



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN MODUS *REVIEW* BARANG

Noverdi Puja Saputra*

Abstrak

Perkembangan e-commerce yang pesat di Indonesia saat ini diiringi oleh maraknya oknum yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan modus review barang untuk mencari keuntungan. Artikel ini mengkaji penegakan hukum terhadap pemerasan dengan modus review barang beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Secara yuridis, tindakan pemerasan dengan modus review barang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan karena merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang memenuhi unsur pemerasan baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE. Selain itu, efektivitas penegakan hukumnya sering menghadapi kendala, berupa ketidakjelasan definisi ancaman elektronik dalam UU ITE, keterbatasan unit dan kompetensi siber dan sarana prasarana aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat melakukan hard approach dengan mendorong aparat penegak hukum agar lebih tegas dan konsisten, serta soft approach melalui edukasi masyarakat dan dorongan kolaborasi aparat penegak hukum dengan pelaku e-commerce.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang pesat di Indonesia. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan 229 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet, dengan sebagian besar aktif dalam kegiatan *e-commerce* (APJII, 2025). Dalam ekosistem digital, *review* (ulasan) produk memiliki peran penting sebagai reputasi digital yang memengaruhi kepercayaan calon pembeli dan berdampak langsung pada penjualan. Studi Leeline menunjukkan bahwa 95% konsumen membaca ulasan daring dari pelanggan lain sebagai pertimbangan utama sebelum membeli suatu produk (Sharline, 2023).

Di balik manfaatnya, mekanisme *review* kerap disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana pemerasan. Salah satu contohnya adalah kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh seorang artis terhadap seorang dokter dengan dalih melakukan *review* terhadap produk *skincare* milik sang dokter pada tahun 2024. Artis

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: prianter.hairi@dpr.go.id.

tersebut merasa jumlah pengikutnya yang besar di media sosial akan menarik perhatian publik, sehingga ia diduga meminta sejumlah uang sebagai uang tutup mulut agar tidak menyebarkan *review* negatif (Anugera, 2025).

Praktik pemerasan dengan modus *review* bukan sekadar perkara sepele di dunia maya. Bagi pelaku usaha, terutama yang menggantungkan hidup pada platform *online*, satu *review* negatif bisa menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun dan menurunkan omzet penjualan secara drastis. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana seperti ini harus dijalankan secara konsisten. Tulisan ini akan mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap pemerasan dengan modus *review* barang dan faktor yang memengaruhinya.

Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan dengan Modus *Review* Barang

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu proses untuk menjamin dan memastikan bahwa hukum yang berlaku dapat ditaati oleh semua subjek hukum dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana pemerasan di ruang digital, penegakan hukumnya sama seperti pidana konvensional pada umumnya, yakni melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan.

Tindak pidana pemerasan dengan modus *review* barang merupakan perbuatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena perbuatan tersebut pada dasarnya memenuhi unsur-unsur pemerasan sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan dilakukan melalui sarana elektronik. Secara lebih detail pengaturan terkait dengan pemerasan dengan modus *review* barang terdapat dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 UU ITE.

Pasal 368 KUHP tentang pemerasan menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dipidana karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Pasal ini memuat beberapa unsur pidana, yaitu "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"; "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"; "memaksa seseorang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu".

Dalam kaitan dengan pemerasan dengan modus *review* barang, tantangan utamanya adalah pada membuktikan ancaman memberikan *review* buruk dapat disamakan dengan ancaman kekerasan (*bedreiging*). Dalam penafsiran hukum secara luas, kekerasan tidak selalu secara fisik. Dalam konteks digital, ancaman yang dapat merusak reputasi dan mata pencaharian seseorang jelas merupakan bentuk kekerasan ekonomi dan psikologis. Oleh karena itu, ancaman *review* barang dapat memenuhi unsur "ancaman kekerasan" dalam Pasal 368 KUHP.

Selain KUHP, UU ITE juga dapat menjadi landasan hukum khusus yang dapat diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dengan menggunakan sarana elektronik. Berdasarkan Pasal 29 UU ITE, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti”. Sedangkan sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 29 UU ITE ini ada di dalam Pasal 45B UU ITE yang menyebutkan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Ancaman untuk memberikan *review* buruk yang dikirim melalui chat platform *e-commerce*, *email*, atau pesan langsung (DM) media sosial dapat dikenakan ketentuan ini. Hal ini dikarenakan beberapa sarana tersebut merupakan sarana elektronik yang masuk ke dalam ruang lingkup pengaturan dari UU ITE. Keunggulan penggunaan ketentuan UU ITE terletak pada spesifikasinya terhadap sarana elektronik, yang memudahkan dalam mengategorikan perbuatan dan alat buktinya. Selain itu, ancaman pidananya cukup tinggi dan diharapkan dapat memberikan efek jera.

Dalam praktik penegakan hukum, fleksibilitas penerapan pasal menjadi salah satu aspek penting. Penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE secara kumulatif guna memperkuat dasar penuntutan, atau secara alternatif dengan memilih pasal yang memiliki kekuatan pembuktian paling solid. Pilihan ini sangat bergantung pada konstruksi perkara dan bukti yang berhasil dihimpun sejak tahap penyidikan hingga penyusunan tuntutan. Dengan demikian, penerapan pasal yang tepat tidak hanya memastikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan dengan Modus *Review* Barang

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan (Soekanto, 2007). Jika ditinjau dari faktor hukum itu sendiri, UU ITE belum memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” dalam konteks elektronik. Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan serius karena penafsiran mengenai kekerasan menjadi sangat subjektif, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Kondisi demikian merugikan korban sekaligus mengurangi kepastian hukum.

Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan pelaksana yang dapat memberikan penegasan teknis mengenai batasan dan kriteria “kekerasan” dalam ruang elektronik. Perubahan langsung pada UU ITE justru akan menimbulkan persoalan lain, mengingat sifat ruang digital yang sangat dinamis dan cepat berubah, sehingga peraturan yang bersifat rigid akan menyulitkan adaptasi hukum. Dengan demikian, pengaturan yang lebih tepat adalah melalui regulasi turunan yang fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Faktor berikutnya adalah faktor penegak hukum. Kualitas aparat penegak hukum menjadi elemen krusial dalam pemberantasan kejahatan siber karena mereka merupakan ujung tombak penegakan hukum. Kompetensi dan kapasitas penyidik siber menuntut keahlian teknis khusus, terutama untuk melacak pelaku di ruang digital yang kerap menyembunyikan jejaknya. Sayangnya, unit khusus siber baru tersedia di tingkat Polda dan belum menjangkau seluruh daerah. Kondisi ini jelas mengurangi efektivitas penegakan hukum di ruang digital, karena kasus yang seharusnya dapat segera ditangani justru tersendat oleh proses panjang yang berpotensi menghambat proses penegakan hukum (Kiki & Bagus, 2024).

Selain itu, faktor sarana dan prasarana juga sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Penanganan tindak pidana di ruang digital membutuhkan dukungan teknologi yang modern, seperti perangkat digital forensik, sistem pelacakan IP, dan sarana analisis data. Keterbatasan fasilitas dan teknologi yang dimiliki aparat penegak hukum saat ini menjadi hambatan serius dalam proses penyidikan (Daeng et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk memperkuat dukungan sarana dan prasarana teknologi, sehingga upaya pemberantasan kejahatan siber dapat berjalan lebih optimal.

Faktor masyarakat juga berperan penting dalam penegakan hukum, meskipun sering kali justru menjadi korban. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya korban, untuk melaporkan tindak pidana menjadi hambatan besar dalam memutus rantai pemerasan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bahwa pada 2020 sebanyak 76,54 persen korban kejahatan tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada polisi, hanya 23,46 persen yang melapor (BPS, 2020). Padahal, pelaporan korban merupakan kunci untuk memutus rantai kejahatan, tetapi banyak korban enggan melakukannya karena berbagai pertimbangan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dari aparat penegak hukum maupun penyelenggara e-commerce guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Faktor terakhir adalah budaya hukum. Masyarakat Indonesia, cenderung memiliki budaya instan dan ingin menyelesaikan masalah tanpa proses yang rumit, termasuk dengan milih jalan damai ketika menghadapi tindak pidana pemerasan. Pilihan ini sering kali diwujudkan dalam bentuk pemenuhan permintaan pelaku, sehingga proses hukum formal tidak ditempuh. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum memiliki peran besar dalam membentuk respons masyarakat terhadap tindak pidana. Oleh karena itu, peningkatan budaya hukum yang mendukung pelaporan dan penegakan hukum formal menjadi salah satu aspek penting dalam upaya memperkuat perlindungan hukum.

Penutup

Tindak pidana pemerasan dengan modus *review* barang berdampak besar pada *e-commerce* sebagai salah satu pilar ekonomi digital Indonesia. Meski telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh belum jelasnya definisi ancaman kekerasan dalam konteks elektronik, keterbatasan unit siber dan teknologi forensik digital, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang cenderung memilih penyelesaian instan. Faktor-faktor ini perlu dibenahi agar penegakan hukum dapat berjalan optimal.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat melakukan upaya *hard approach* dengan mendorong aparat penegak hukum untuk lebih tegas dan konsisten dalam memberantas pemerasan dengan modus *review* barang. Di sisi lain, penegak hukum dapat juga menggunakan metode *soft approach* melalui edukasi yang masif kepada pelaku usaha digital, dan mendorong adanya kolaborasi antara penegak hukum dengan pelaku *e-commerce*.

Referensi

- Anugera, I. R. (2025, Januari 25). Ingin hadirkan saksi BPOM di sidang, pihak Nikita Mirzani: Biar masyarakat tahu ini masalah skincare. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/seleb/7730657/ingin-hadirkan-saksi-bpom-di-sidang-pihak-nikita-mirzani-biar-masyarakat-tahu-ini-masalah-skincare?page=all>
- Asosiasi Pengusaha Internet Indonesia. (2025). Jumlah pengguna internet di Indonesia. <https://survei.apjii.or.id/>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik kriminal 2020*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2020/11/30/15d31d1b3c4b4c07c4e6c40c/statistik-kriminal-2020.html>
- Kiki, S., & Bagus, S. (2024, September 23). Ditres siber di tingkat Polda dibentuk, Polri: Untuk patroli kejahatan siber. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/23/13124461/ditres-siber-di-tingkat-polda-dibentuk-polri-untuk-patroli-kejahatan-siber>
- Sharline. (2023). Mengelola reputasi *online* anda: Statistik tinjauan *online* utama. <https://www.ileeline.com/id/online-review-statistics/>
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Yusuf, D., dkk. (2024). Keterbatasan aparat penegak hukum sebagai hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia. *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 2(2), 675. <https://pdfs.semanticscholar.org/080b/ce6e90238773bd1a781f819ea76596202f46.pdf>

